



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demak, 06 Desember 2024

Perihal: Permohonan Pencabutan
Gugatan Perkara Nomor
55/Pdt.G.S/2024/PN Dmk di
Pengadilan Negeri Demak

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Negeri Demak
Di.
Demak

Dengan hormat,

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Taufiki Ainur Akbar
Tempat, Tanggal Lahir : Demak, 23 April 2001
Pekerjaan : Karyawan Bank Rakyat Indoneisa
Alamat : Ds. Botorejo RT 01 RW 03 Kec. Wonosalam Demak.

selanjutnya disebut.....Kuasa Penguugat

Bahwa bersama dengan surat ini mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan perkara nomor 55/Pdt.G.S/2024/PN Dmk antara Bank BRI Unit Karanganyar melawan Sujarwo Hadi Pranoto dan Rujayanti di Pengadilan Negeri Demak , karena masih akan melengkapi gugatan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, kami telah menyatakan pencabutan Gugatan yang telah masuk dalam register perkara nomor 55/Pdt.G.S/2024/PN Dmk. Demi kelengkapan berkas administrasi kami ajukan juga Permohonan Pencabutan Gugatan secara tertulis.

Demikian surat pencabutan Gugatan ini disampaikan, terima kasih.

Demak, 06 Desember 2024

Kuasa Penggugat,

(Taufiki Ainur Akbar)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)